

**TINJAUAN PENERAPAN *TAPPING BOX* SEBAGAI SARANA DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK
RESTORAN DI KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi DIII Manajemen Pajak Sebagai
Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



NADIYA RAHMI ANSURI

18233073

PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2023

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN PENERAPAN *TAPPING BOX* SEBAGAI SARANA DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK
RESTORAN DI KOTA PADANG

Nama : Nadiya Rahmi Ansuri
NIM : 18233073
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, 5 Juni 2023

Diketahui Oleh

Koordinator Prodi D3
Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE, MM
NIP. 198401072009122003

Disetujui Oleh

Pembimbing



Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak
NIP. 197812042008012011




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN PENERAPAN *TAPPING BOX* SEBAGAI SARANA DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK
RESTORAN DI KOTA PADANG

Nama : Nadiya Rahmi Ansuri
NIM : 18233073
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Juni 2023

| Nama | Tim Penguji | Tanda Tangan |
|---|-------------|---|
| Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak | (Ketua) |  |
| Rita Syofyan, S.Pd, M.Pd. E | (Anggota) |  |
| Astra Prima Budiarti, SE, BBA Hons, MM | (Anggota) |  |

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadiya Rahmi Ansuri
Thn. Masuk/NIM : 2018/18233073
Tempat/Tgl. Lahir : Bukittinggi, 10 September 2000
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl Ak Gani No.7 Bukittinggi
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Penerapan *Tapping Box* Sebagai Sarana Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 25 Mei 2023
Yang menyatakan,



Nadiya Rahmi Ansuri
NIM. 18233073

ABSTRAK

Nadiya Rahmi Ansuri : Tinjauan Penerapan *Tapping Box* Sebagai Sarana Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Di Kota Padang

Pembimbing : Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil penerapan *tapping box* di Kota Padang sebagai sarana yang digunakan untuk memantau penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang sistem pemungutan kedua objek pajak tersebut bersifat *self assessment*. Agar tidak terjadinya kecurangan wajib pajak dalam melaporkan pajak, dengan diterapkannya *tapping box* ini diharapkan penerimaan pajak daerah dapat maksimal.

Penelitian menggunakan metode deskriptif dimana penelitian ini mendeskripsikan gambaran suatu fenomena yang terjadi dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *tapping box* di Kota Padang sudah berhasil menjadi solusi dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran. Adanya pandemi *covid-19* di tahun 2020 hingga 2021 menyebabkan penerapan *tapping box* belum mampu meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Padang. Adapun upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah terhadap kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan *tapping box* di Kota Padang dinilai sudah optimal.

Kata Kunci : *Tapping Box*, Pajak Hotel, Pajak Restoran

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “ **Tinjauan Penerapan *Tapping Box* Sebagai Sarana Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Di Kota Padang.**” Tugas Akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
2. Orang Tua Penulis serta saudara kakak dan adek yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan penulis.
3. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku ketua prodi DIII Manajemen Pajak beserta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
4. Ibu Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan,

bimbingan, saran, dan nasehat saat perkuliahan dan penyusunan Tugas Akhir ini.

5. Dosen tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam perbaikan Tugas Akhir ini.
6. Pimpinan dan Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data.
7. Sahabat dan teman-teman tercinta Diva, Yerisya, Nadya, Azzira, Poppy, Gema, Neza, Fadli, Giska terima kasih atas doa dan segala dukungan.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Penulis menerima segala kritik dan saran yang diberikan untuk menuju perbaikan tugas akhir ini, Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Padang, Mei 2023

Penulis

Nadiya Rahmi Ansuri
NIM. 18233073

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR..... | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| A. Pengertian Pajak..... | 10 |
| B. Pajak Daerah | 11 |
| 1. Pengertian Pajak Daerah | 11 |
| 2. Jenis Pajak Daerah..... | 11 |
| C. Sistem Pemungutan Pajak..... | 12 |
| D. Pajak Hotel..... | 13 |
| 1. Pengertian Pajak Hotel | 13 |
| 2. Subjek Pajak Hotel | 14 |
| 3. Objek Pajak Hotel | 14 |
| 4. Kriteria Tempat Usaha yang Dikenakan Pajak Hotel..... | 15 |
| 5. Dasar Hukum Pajak Hotel | 15 |
| 6. Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan Pajak Hotel..... | 16 |
| 7. Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel..... | 17 |
| E. Pajak Restoran..... | 18 |
| 1. Pengertian Pajak Restoran..... | 18 |
| 2. Subjek Pajak Restoran..... | 18 |

| | | |
|--|---|-----------|
| 3. | Objek Pajak Restoran | 18 |
| 4. | Bukan Objek Pajak Restoran..... | 19 |
| 5. | Kriteria Tempat Usaha yang Dikenakan Pajak Restoran | 19 |
| 6. | Dasar Hukum Pajak Restoran..... | 20 |
| 7. | Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan Pajak Restoran | 20 |
| 8. | Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran | 21 |
| F. | <i>Tapping box</i> | 22 |
| 1. | Pengertian <i>Tapping Box</i> | 22 |
| 2. | Dasar Hukum..... | 23 |
| 3. | Sasaran..... | 24 |
| 4. | Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Hotel dan Restoran..... | 24 |
| 5. | Perangkat Pemantau Data Transaksi | 26 |
| 6. | Aplikasi Pengolah Data | 29 |
| BAB III METODE PENELITIAN | | 31 |
| A. | Bentuk Penelitian | 31 |
| B. | Lokasi dan Waktu Penelitian | 31 |
| C. | Rancangan Penelitian | 31 |
| 1. | Jenis Penelitian | 31 |
| 2. | Tahap Penelitian | 32 |
| 3. | Objek Penelitian | 33 |
| 4. | Sumber Data | 34 |
| 5. | Teknik Pengumpulan Data | 34 |
| 6. | Teknik Analisis Data | 35 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | | 36 |
| A. | Profil Perusahaan | 36 |
| 1. | Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang | 36 |
| 2. | Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang..... | 37 |
| 3. | Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang..... | 38 |
| 4. | Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang | 40 |
| 5. | Lokasi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang | 43 |
| B. | Pembahasan..... | 44 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Penerapan <i>Tapping Box</i> Pada Hotel dan Restoran di Kota Padang..... | 44 |
| 2. Hasil dari Penerapan <i>Tapping Box</i> terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Padang | 46 |
| 3. Hambatan/Kendala dalam Penerapan <i>Tapping Box</i> di Kota Padang | 51 |
| 4. Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam Menghadapi Kendala pada Penerapan <i>Tapping Box</i> | 52 |
| BAB V PENUTUP | 55 |
| A. Kesimpulan | 55 |
| B. Saran..... | 55 |
| DAFTAR PUSTAKA | 57 |
| LAMPIRAN..... | 59 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Padang Tahun 2016-2019..... | 7 |
| Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kota Padang..... | 45 |
| Tabel 3. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebelum dan Sesudah Penerapan Tapping Box..... | 47 |
| Tabel 4. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dengan Menerapkan Tapping Box Pada Saat Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 | 48 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Tapping Device | 27 |
| Gambar 2. Perangkat Pemantau Data Transaksi Tapping Device | 27 |
| Gambar 3. Perangkat Pemantau Data Transaksi Web Service | 28 |
| Gambar 4. Cash Register Online..... | 29 |
| Gambar 5. Perangkat Pemantau Data Transaksi CRO..... | 29 |
| Gambar 6. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang..... | 38 |
| Gambar 7. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang..... | 40 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1. Surat Permohonan Observasi..... | 59 |
| Lampiran 2. Surat Balasan Observasi | 60 |
| Lampiran 3. Surat Izin Penelitian..... | 61 |
| Lampiran 4. Data Kebutuhan Penelitian | 62 |
| Lampiran 5. Dokumentasi..... | 65 |
| Lampiran 6. Pedoman Wawancara | 67 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang terus berkembang setiap tahunnya disertai dengan meningkatnya jumlah penduduk merupakan salah satu beban pembangunan yang perlu diperhatikan lebih oleh pemerintah. Dalam upaya penyelesaian masalah ini tentu juga memerlukan peran secara berkesinambungan. Dalam pelaksanaan pemerintahan, negara memobilisasi dana pembangunan melalui sumber pendapatan nasional. Negara juga memusatkan pajak negara sebagai pajak pusat dan pajak daerah untuk masing-masing daerah agar bisa memfokuskan kesejahteraan pada tiap daerah.

Setiap daerah diharapkan mampu memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada, sehingga dapat menjadi penunjang daerah tersebut dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri. Hal tersebut berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun pemerintah daerah kerap kali dihadapkan dengan masalah pendapatan daerah yang terbatas, sehingga dana untuk pembiayaan pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah pusat. Agar dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah (sekarang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, kewenangan pemerintahan merupakan tanggung jawab daerah itu sendiri, dan dengan adanya otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengontrol anggarannya sendiri, kekuasaan ini berguna demi memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah. PAD sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi.

Pelaksanaan otonomi daerah dengan menempatkan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai tumpuan perekonomian sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Hal ini merupakan hal yang sangat baik bagi perkembangan pembangunan daerah di Indonesia yang tentunya juga diharapkan membawa dampak positif bagi peningkatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan, dan terjaminnya kehidupan masyarakat yang lebih baik. Jumlah Pendapatan Asli Daerah dalam satu tahun anggaran dan diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi Daerah merupakan retribusi daerah yang dibayarkan atas jasa atau izin yang diterbitkan dan/atau diberikan secara terpisah oleh pemerintah daerah tertentu untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Mardiasmo, 2015).

Pada pengelolaan pajak daerah, pajak provinsi dikelola oleh Pemerintah Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota dikelola oleh Pemerintah setempat. Pemerintah Kota Padang menunjuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai badan yang memungut pajak daerah Kota Padang. Terdapat beberapa jenis pajak daerah yang dipungut termasuk pajak hotel dan pajak restoran. Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah, pajak hotel merupakan pajak atas jasa yang disediakan oleh hotel. Sedangkan pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, walaupun pada dasarnya pemungutan pajak ini bersifat *self assessment*, yaitu wajib pajak yang menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang ke Badan Pendapatan Daerah. Sistem ini akan berjalan dengan baik jika masyarakat memiliki tingkat kesadaran pajak yang tinggi.

Keberhasilan *self assessment* ini tidak dapat dicapai tanpa kerja sama yang baik antara fiskus dan wajib pajak. Penagihan pajak melalui *self assessment* memberikan kepercayaan wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar. Namun dalam penerapannya, laporan wajib pajak seringkali tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya sehingga mengakibatkan terjadinya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan seperti kecurangan atau kebocoran pajak yang dilaporkan. Untuk

mengantisipasi hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mencanangkan program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah). Dimana tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pajak daerah dengan menggunakan *tapping box* dengan menargetkan hotel dan restoran. Adanya penerapan *tapping box* ini dapat membantu mengatasi permasalahan pajak sehingga sistem pemungutan *self assessment* dapat didukung dengan monitoring online yang disebut *smart tax* yaitu teknologi yang menggabungkan teknologi informasi dan pelayanan pajak.

Pemerintah Kota Padang bersama Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah mengintensifikan pajak dengan membuat kebijakan terkait pengawasan dengan menggunakan *tapping box*. *Tapping box* merupakan perangkat berupa printer yang memiliki sistem operasi dan terhubung ke sistem pemerintah secara online yang membantu pemerintah memantau semua transaksi pendapatan dan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh tiap toko/*merchant*. Tujuan pemasangan *tapping box* ini untuk mengawasi dan memantau langsung setiap transaksi yang masuk ke wajib pajak secara *real-time* dari waktu ke waktu secara akurat. Nantinya data tersebut akan dikirimkan ke server bapenda dalam bentuk data sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dan meminimalisir manipulasi data, serta sebagai pembanding antara jumlah transaksi wajib pajak yang ada dan jumlah pembayaran yang harus disetorkan ke kas daerah dalam hal Bank Nagari sebagai Bank persepsi

pemerintah Kota Padang. Untuk mendukung pengawasan dan pemantauan pembayaran wajib pajak terhadap pelaku usaha tersebut. Berdasarkan Perwako Padang Nomor 15 Tahun 2017, ada dua jenis pajak daerah yang diawasi menggunakan *tapping box* yaitu pajak hotel dan pajak restoran.

Pemerintah Daerah Kota Padang menerbitkan Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Sistem Online Data Transaksi Pembayaran Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran. Dengan dikeluarkannya Perwako tersebut, pencatatan data transaksi yang terjadi diantara wajib pajak, pemungutan, pembayaran, dan pelaporan pajak diharapkan menjadi lebih efisien, efektif, tertib, dan dapat mencegah *fraud*. Pemasangan *tapping box* pertama kali di Kota Padang dimulai pada September 2019.

Kota Padang sebagai Ibukota dari Provinsi Sumatera Barat dan kota dengan perekonomian terbesar nomor 1 di Sumbar berpotensi memiliki pajak daerah yang lebih besar dibanding kota-kota/kabupaten lain di Sumbar. Terutama pada pajak hotel dan restoran yang sebagian besar termasuk ke dalam sektor pariwisata, apalagi dalam 10 tahun terakhir, perhotelan dan resto/cafe menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan. Tren *staycation* menjadikan hotel sebagai destinasi favorit di kalangan masyarakat. Karena itu, para pengusaha hotel berlomba-lomba meningkatkan fasilitas pelayanan hotelnya. Penghasilan utama hotel yang diperoleh dari selain penyewaan kamar atau ruangan untuk acara seperti seminar, rapat,dll. Selain itu, penghasilan lain seperti penyewaan

bagian tempat dari hotel dapat dijadikan toko, ATM, spa, *laundry*, pusat kebugaran dsb.

Pada bisnis restoran, Kota Padang juga menjadi salah satu dampak perkembangan perekonomian yang cukup pesat. Para investor atau pengusaha yang kemudian banyak mendirikan usaha makan dan minum di Kota Padang. Untuk meminimalisir ketidak taatan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya agar tidak terjadi penunggakan pajak sehingga mengakibatkan penurunan penerimaan pajak hotel dan restoran, oleh karena itu pemerintah daerah mengoptimalisasi penerapan *tapping box* guna meningkatkan potensi pajak hotel dan restoran di Kota Padang, namun masih ada wajib pajak yang enggan membayarkan pajak sehingga menunggak pajak dan tidak jujur dalam melaporkan pajak yang terutang sehingga terjadi indikasi penggelapan yang dilakukan oleh pihak manajemen.

Dilansir dalam berita BPK Sumbar pada tahun 2022 ditemukan beberapa hotel di Padang yang tidak transparan dalam menjelaskan pendapatan yang diterima. Total kerugian pajak dari hotel-hotel tersebut sebesar Rp. 154 juta lebih dari hasil pemeriksaan anggaran di tahun 2021.

Melansir berita bapenda.padang.go.id pada September 2022 diketahui terdapat puluhan wajib pajak restoran yang *tapping box*nya tidak aktif. Tidak aktifnya *tapping box* tentu akan mengganggu proses input data pajak dari restoran ke Bapenda Kota Padang. *Tapping box* diperlukan agar transaksi dapat diketahui oleh Bapenda Kota Padang melalui aplikasi. Maka dari itu, Pemerintah Daerah akan terus mendorong peningkatan penerimaan pajak

melalui *tapping box*. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Padang berikut jumlah penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Padang:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Padang Tahun 2016-2019

| Jenis Pajak | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Pajak Hotel | 26.332.513.864 | 31.458.525.178 | 37.103.700.301 | 41.246.273.620 |
| Pajak Restoran | 26.414.816.715 | 33.553.339.240 | 39.822.244.807 | 51.140.836.591 |
| Jumlah | 52.747.330.579 | 65.011.864.418 | 76.925.945.108 | 92.387.110.211 |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 2023

Berdasarkan tabel 1 diatas jumlah selisih peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sebelum diterapkannya *tapping box* tidak terlalu signifikan. Peningkatan paling besar terjadi pada 2019 dengan jumlah penerimaan Rp.92.387.110.211. Kesimpulannya bahwa peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran mengalami peningkatan khususnya pada tahun pelaksanaan penerapan *tapping box* yaitu di tahun 2019. Namun untuk melihat penerapan *tapping box* ini apakah mampu meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran dalam jangka panjang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Penerapan Tapping Box Sebagai Sarana Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Padang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan permasalahan yang akan di bahas pada tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana hasil dari penerapan *Tapping Box* terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Padang?
2. Apa hambatan atau kendala yang dihadapi BAPENDA dalam menerapkan *Tapping Box* di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu:

1. Untuk dapat mengetahui hasil dari penerapan *Tapping Box* terhadap penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Padang.
2. Untuk dapat mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) terhadap penerapan *Tapping Box* di Kota Padang dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yaitu :

1. Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan serta pemahaman mengenai penerapan *Tapping Box* terhadap pajak hotel dan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas lulusan manajemen pajak dan siap menghadapi perkembangan bagi kemajuan ilmu perpajakan

3. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang dalam mengoptimalkan dan mengevaluasi mengenai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan terhadap penerapan *tapping box* dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Padang dapat disimpulkan bahwa hasil dari penerapan *tapping box* berdampak positif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah yaitu pajak hotel dan pajak restoran meskipun pada masa pandemi *covid-19* penerapan *tapping box* tidak memiliki dampak dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Padang.

Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah dalam mengatasi kendala pada penerapan *tapping box* di Kota Padang sudah optimal. Hal ini bisa dilihat bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Padang melakukan sosialisasi dan pertemuan dengan wajib pajak terkait, melakukan pengawasan, dan menindak tegas pihak wajib pajak yang melanggar aturan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan penelitian, ada beberapa saran dari penulis terhadap berbagai pihak terkait, yaitu:

1. Pemerintah Kota Padang seperti petugas pajak perlu membangun komunikasi lebih efektif dan memberikan edukasi kepada pelaku usaha atau wajib pajak.

2. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang diharapkan dapat mempertahankan dan memprioritaskan strategi yang dapat meningkatkan pendapatan pajak hotel dan pajak restoran agar lebih baik kedepannya, dan efektif dalam proses pemungutan pajak agar pencapaian target pajak terus meningkat.
3. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, perlu adanya partisipasi masyarakat atau konsumen dalam mengawasi setiap transaksi yang dilakukan, pastikan setiap data transaksi tersebut di input ke dalam *tapping box*.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus. (2020). *Inovasi Administrasi Perpajakan Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah*. Kota Kendari. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- <https://bapenda.padang.go.id> diakses tanggal 9 Maret 2023
- <https://news.ddtc.co.id/puluhan-restoran-ketahuan-tidak-aktifkan-tapping-box-awas-kena-sanksi-41854> diakses tanggal 20 Maret 2023
- <https://sumbar.bps.go.id> diakses tanggal 11 Maret 2023
- <https://www.padang.go.id/pemko-padang-ajak-pelaku-usaha-hotel-dan-restoran-gunakan-tapping-box> diakses tanggal 20 Maret 2023
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi revisi*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi
- Nafira, Mutiara. (2019). *Inovasi Pelayanan Pajak Daerah Dengan Metode Tapping Box*. Kota Bekasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Peraturan Daerah kota Padang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pemungutan dan Penagihan Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
- Peraturan Daerah kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Sistem Online Data Transaksi Pembayaran Wajib Pajak Hotel dan Restoran
- Peraturan Walikota Padang Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
- Peraturan Walikota Padang Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Rizky Fadhilah, Rahma Nazila. (2023) *Evaluasi Penerapan Tapping Box dalam Penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Dan Pajak Parkir Dengan Menggunakan Model End User Computing Satisfaction*. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna> diakses tanggal 7 Mei 2023